

EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN RAKYAT POBOYA

Yulizar Pramudika Tawil¹, Muzakir Tawil², Syugiarto³

¹²Universitas Tadulako

Yulizarpramudika@gmail.com¹, muzakirtawil1963@gmail.com²

³Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu

Ughenk007@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pertambangan rakyat di Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan menelaah efektivitas regulasi, dampak lingkungan dan sosial ekonomi, serta peran para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat banyak persoalan dalam implementasi kebijakan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran perilaku ramah lingkungan, dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat. Selain itu, penambangan tanpa izin serta penggunaan merkuri yang luas berdampak signifikan pada aspek ekologi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menyarankan agar kebijakan pertambangan rakyat di Poboya diperkuat dengan peningkatan kapasitas institusi, kolaborasi multipihak, serta penerapan sistem pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat

Kata Kunci: **Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Pertambangan Rakyat Poboya**

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of community mining policies in Poboya, Palu City, Central Sulawesi, by examining regulatory effectiveness, environmental and socioeconomic impacts, and the roles of stakeholders. Using qualitative methods and a case study approach, this study found that many problems persist in policy implementation, such as weak oversight, low awareness of environmentally friendly behavior, and suboptimal community involvement. Furthermore, illegal mining and the widespread use of mercury have significant impacts on ecology and public health. This study recommends strengthening community mining policies in Poboya through institutional capacity building, multi-stakeholder collaboration, and the implementation of a community-based environmental management system..

Keywords: Policy, Policy Evaluation, Poboya People's Mining

PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang telah lama berkembang di Indonesia, khususnya untuk komoditas emas. Kegiatan pertambangan rakyat memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang secara ekonomi masih berkembang. Namun, aktivitas ini juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik sosial dan kesehatan masyarakat. Poboya, sebuah kawasan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, telah menjadi sorotan nasional seiring dengan tingginya aktivitas pertambangan rakyat yang berlangsung sejak awal tahun 2000-an.

Menurut Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah, wilayah Poboya memiliki potensi tambang emas yang cukup besar. Hal ini ditandai dengan maraknya kedatangan para penambang dari berbagai daerah serta munculnya usaha penambangan rakyat yang berkembang secara informal (WALHI Sulawesi Tengah, 2019). Namun, pesatnya perkembangan ini tidak diiringi dengan pengelolaan yang memadai baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun pemberdayaan Masyarakat (Fadli, 2020; WALHI Sulawesi Tengah, 2019).

Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatur pertambangan emas rakyat melalui pengesahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Kota Palu No. 13 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menertibkan tata kelola, dan melindungi lingkungan. Pemerintah melalui Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup berperan aktif dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat (BAPPEDA Kota Palu, 2020; Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2018). Proses tersebut menjadi poin yang sangat penting mengingat bahwa kebijakan yang diimplementasikan akan memberikan dampak bagi Masyarakat, yang mana proses implementasi suatu kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya yang memadai (Rahayu et al., 2024).

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi di lapangan. Sebagian besar aktivitas pertambangan rakyat di Poboya dilakukan secara ilegal atau tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) yang sah. Prosedur perolehan izin yang panjang dan biaya tinggi menjadi alasan utama mengapa para penambang enggan mengurus perizinan. Selain itu, keberadaan perusahaan besar yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) di areal yang sama memunculkan tumpang tindih lahan dan konflik kepentingan antar pihak (Hidayat & Mubarak, 2017).

Di sisi lingkungan, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri (Hg) dalam proses pemisahan emas menimbulkan dampak serius pada kesehatan dan ekologi. Studi Ilyas menunjukkan bahwa kandungan merkuri di sejumlah sungai sekitar Poboya melampaui ambang batas aman yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Ilyas, 2017). Akibatnya, masyarakat sekitar – khususnya anak-anak dan perempuan – menghadapi risiko terpapar merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan saraf, gangguan perkembangan, dan bahkan kematian (UN Environment Programme, 2019; World Health Organization, 2020).

Secara sosial, pertambangan rakyat menyebabkan perubahan struktur ekonomi dan relasi sosial masyarakat Poboya. Kelompok masyarakat yang dulunya menggantungkan hidup pada sektor pertanian kini beralih menjadi penambang. Marwazi (2020) menemukan bahwa pendapatan rata-rata rumah tangga di Poboya meningkat

signifikan setelah terlibat dalam aktivitas pertambangan. Akan tetapi, distribusi keuntungan tidak merata dan umumnya tersentralisasi pada pemodal, pengepul, dan pihak luar yang memiliki modal dan alat berat. Fenomena ini menimbulkan ketidakadilan serta potensi konflik sosial baik horizontal antarwarga maupun vertikal dengan pemangku kepentingan lain (Susilowati, 2019; Tempo, 2022). Dari sisi kesehatan, tingginya intensitas kerja tanpa perlindungan memadai menyebabkan banyak penambang terpapar risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal tersebut menyebabkan tingginya kasus penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, dan keluhan kesehatan lain di kalangan penambang dan keluarga mereka (Ilyas, 2017; Kompas, 2021).

Upaya rehabilitasi lahan bekas tambang masih minim. Banyak bekas lubang tambang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi yang layak, sehingga rawan longsor, pencemaran air tanah, dan hilangnya fungsi ekologis lahan. Pemerintah daerah bersama LSM telah melakukan beberapa program pelatihan pertambangan ramah lingkungan, penanaman kembali, serta edukasi pengelolaan limbah, namun capaian di lapangan masih terbatas (Suyanto, 2019; WALHI Sulawesi Tengah, 2019). Dari sisi kelembagaan, kesenjangan komunikasi dan sinergi antar-lembaga pemerintah tampak dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta perbedaan persepsi dalam menafsirkan regulasi acap kali mempersulit penerapan kebijakan (Nugroho, 2018). Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan membuat aspirasi warga kurang terakomodasi (Hamka, 2019).

Berbagai penelitian dan kajian telah mengidentifikasi perlunya reformulasi kebijakan pertambangan rakyat. Salah satunya adalah penerapan pendekatan good mining practice, penguatan koperasi penambang rakyat, dan integrasi peran lintas sektor mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi (Susilowati, 2019; Suyanto, 2019). Hanya dengan tata kelola yang inklusif dan komprehensif, pertambangan rakyat dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Isu-isu global seperti penghapusan merkuri dalam industri emas rakyat juga harus menjadi perhatian seiring penandatanganan Konvensi Minamata oleh Indonesia (UN Environment Programme, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambangan rakyat Poboya berdiri di tengah kompleksitas ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Permasalahan di atas dapat mempengaruhi proses evaluasi kebijakan itu sendiri, dan terdapat salah satu poin penting yang juga mempengaruhinya, yaitu sumberdaya (Here et al., 2023).

Evaluasi kritis terhadap kebijakan harus mempertimbangkan semua dimensi tersebut agar rumusan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat, sekaligus menjamin keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di kawasan pertambangan rakyat Poboya, Kota Palu. Peneliti juga melakukan observasi lapangan pada beberapa lokasi pertambangan aktif maupun lahan bekas tambang, untuk menilai dampak nyata terhadap lingkungan dan sosial. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, catatan hasil FGD, serta referensi ilmiah seperti jurnal dan penelitian sebelumnya (BAPPEDA Kota Palu, 2020; Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2018; Fadli, 2020; WALHI Sulawesi Tengah, 2019). Analisis data ditempuh secara tematik dengan triangulasi sumber untuk validasi serta perbandingan temuan lokal dengan literatur nasional dan internasional terkait pertambangan rakyat.

Peneliti juga menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam implementasi kebijakan pertambangan rakyat Poboya. Analisis ini didukung dengan peta kebijakan dan studi komparatif praktik baik dari daerah lain di Indonesia maupun negara berkembang yang menghadapi permasalahan serupa (Marwazi, 2020; Rangkuti, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legalitas dan Tata Kelola

Hampir seluruh kegiatan pertambangan rakyat di Poboya berlangsung tanpa izin IPR yang sah. Proses perizinan yang panjang, berlapis, dan birokratis telah menjadi hambatan utama sekaligus disinsentif bagi para penambang untuk mengakses legalitas usaha mereka (Nugroho, 2018; Syarif & Yusuf, 2018). Ketidakpastian hukum ini mengakibatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi hilang, serta menimbulkan kekacauan tata kelola, di mana aktivitas penambangan sulit dicatat, diawasi, dan dikontrol oleh pemerintah daerah. Lemahnya penataan administrasi pertanahan membuka ruang tumpang tindih kepemilikan, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan pemerintah, namun juga menciptakan ketidakadilan ekonomi—sebab hanya kelompok tertentu yang dapat menikmati hasil tambang tanpa mekanisme distribusi manfaat yang legal dan berkeadilan.

Selain itu, izin usaha pertambangan (IUP) milik perusahaan swasta kerap kali berbenturan dengan aktivitas pertambangan rakyat yang telah berlangsung turun-temurun. Akibatnya, terjadi tumpang tindih lahan, konflik kepentingan, dan perselisihan berkepanjangan yang sulit diredam secara hukum maupun sosial. (Hidayat & Mubarak, 2017). Kondisi ini memperuncing masalah karena lemahnya perlindungan hak atas tanah masyarakat lokal, serta tidak adanya mekanisme mediasi atau penyelesaian konflik yang efektif dari pemerintah. Ketidakjelasan regulasi menyebabkan hubungan antara

perusahaan swasta, masyarakat, dan pemerintah berjalan tanpa kepastian, sehingga risiko konflik agraria dan sosial senantiasa mengintai.

Dampak Lingkungan dan Penggunaan Merkuri

Praktik penggunaan merkuri dalam proses amalgamasi emas oleh penambang rakyat di Poboya telah menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang bersifat kumulatif dan berkelanjutan (Ilyas, 2017; UN Environment Programme, 2019; World Health Organization, 2020). Data penelitian mengonfirmasi bahwa kandungan merkuri di sungai-sungai dan lahan pertanian di sekitar kawasan tambang telah jauh melampaui baku mutu lingkungan, sehingga memicu risiko keracunan pada manusia dan biota air. Hal ini menyebabkan ancaman kesehatan serius bagi penduduk setempat, seperti gangguan saraf, penurunan kecerdasan pada anak-anak, hingga penyakit kronis yang membebani biaya kesehatan keluarga dan daerah.

Di samping pencemaran merkuri, kurangnya penerapan prinsip-prinsip good mining practice membuat bekas tambang dibiarkan terbengkalai tanpa upaya pemulihan atau reklamasi yang memadai. Kawasan pascatambang rawan longsor, kehilangan tutupan vegetasi, dan terjadi degradasi kualitas ekosistem yang sebenarnya sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya. Sayangnya, hingga saat ini, upaya rehabilitasi lingkungan sangat terbatas, baik dari sisi pelaku tambang sendiri yang minim kesadaran maupun dari pemerintah yang belum optimal menyediakan insentif, pengawasan, maupun kebijakan pemulihan lingkungan (Rangkuti, 2017; WALHI Sulawesi Tengah, 2019). Pemulihan hanya menjadi wacana, tanpa implementasi nyata di lapangan.

Aspek Sosial dan Ekonomi

Sektor pertambangan emas rakyat terbukti memberikan peningkatan pendapatan bagi banyak rumah tangga di Poboya, terutama bagi mereka yang sebelumnya bertumpu pada sektor informal yang rentan secara ekonomi. Keberadaan aktivitas tambang menjadi penyelamat ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian mikro masyarakat desa. Namun, manfaat ekonomi ini tidak serta merta menjangkau semua kalangan secara adil; tercipta ketimpangan pendapatan di mana kelompok yang memiliki akses terhadap modal dan alat berat jauh lebih diuntungkan, sementara kelompok lemah seperti perempuan, buruh kasar, dan anak-anak sering kali tersisih dan termarginalkan (Susilowati, 2019; Syarif & Yusuf, 2018).

Tekanan ekonomi yang begitu kuat juga memicu partisipasi anak-anak usia sekolah dalam aktivitas pertambangan sebagai tenaga kerja keluarga. Fenomena ini berdampak jangka panjang pada kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda, karena banyak dari mereka memilih meninggalkan bangku sekolah demi membantu perekonomian keluarga (Media Indonesia, 2020). Selain itu, perebutan lahan dan ketidakjelasan batas wilayah tambang sering memicu konflik sosial antarkelompok

warga, meningkatkan risiko kekerasan, perpecahan komunitas, dan menurunkan kohesi sosial di tingkat lokal.

Kelembagaan dan Pengawasan

Kelembagaan pengawasan pertambangan rakyat di tingkat daerah masih jauh dari memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, minimnya alokasi anggaran khusus untuk pengawasan, serta belum jelasnya pembagian tugas dan wewenang antarinstansi, membuat proses monitoring dan penindakan pelanggaran sangat lemah (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2018; Nugroho, 2018). Akibatnya, banyak pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang dibiarkan tanpa sanksi, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan secara adil, aman, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah daerah kerap mengambil posisi kompromis dengan menoleransi praktik pertambangan ilegal demi menjaga stabilitas sosial dan menghindari potensi konflik terbuka. Namun, sikap ini justru memperburuk tata kelola karena memperkuat impunitas pelaku pelanggaran, memperlemah penegakan hukum, dan mempersulit upaya reformasi struktural kelembagaan. Tanpa pengawasan yang kuat dan tegas, serta mekanisme akuntabilitas lintas sektor, isu-isu pertambangan rakyat berpotensi terus berulang dan menimbulkan beban jangka panjang bagi pembangunan daerah.

Partisipasi dan Kolaborasi Stakeholder

Partisipasi aktif dari penambang, masyarakat sipil, dan LSM dalam proses pengambilan kebijakan pertambangan di Poboya masih tergolong rendah. Formulasi kebijakan dominan bersifat top-down dan tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan kelompok paling terdampak. Akibatnya, banyak kebijakan di atas kertas yang sulit diimplementasikan karena tidak berbasis pada realitas sosial, ekonomi, maupun ekologi di lapangan (Suyanto, 2019; WALHI Sulawesi Tengah, 2019). Minimnya partisipasi juga menutup peluang pengawasan bersama oleh publik, sehingga ruang kompromi dan negosiasi penting tidak terbangun antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Padahal, sejumlah LSM dan akademisi telah melakukan upaya inovatif, seperti mempromosikan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri, membangun kelembagaan koperasi tambang, dan mengadakan edukasi publik untuk membangun kesadaran lingkungan (Susilowati, 2019; UN Environment Programme, 2019). Upaya-upaya ini terbukti dapat meningkatkan kapasitas penambang dan mendorong perubahan perilaku lebih ramah lingkungan. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kolaborasi multi-pihak dan dukungan regulasi yang adaptif agar inovasi teknologi maupun kelembagaan dapat diterima dan diterapkan secara luas di tingkat masyarakat

SIMPULAN

Evaluasi terhadap kebijakan pertambangan rakyat di Poboya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah disiapkan secara nasional dan daerah, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Kesenjangan antara regulasi dan realita ditunjukkan dengan masih dominannya praktik tambang ilegal, tingginya pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan penyempurnaan langkah implementasi, baik melalui percepatan perizinan IPR, pemberdayaan penambang rakyat, peningkatan pengawasan, serta penerapan teknologi bersih. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemitraan dengan LSM, akademisi, dan pelaku usaha agar terjadi transfer pengetahuan dan percepatan adaptasi good mining practice. Reformulasi kebijakan hendaknya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA Kota Palu. (2020). *Profil ekonomi tambang rakyat*.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2018). *Sanksi administratif dalam pengelolaan pertambangan rakyat*.
- Fadli, R. (2020). *Analisis kebijakan pengelolaan pertambangan emas rakyat di Palu*. Universitas Tadulako.
- Hamka, M. (2019). Analisis risiko pencemaran lingkungan oleh tambang emas rakyat. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Here, P. I. M., Sayrani, L. P., & Zuhairi, A. (2023). Evaluasi Pemanfaatan Media Elektronik Bagian Humas Dan Protokol Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(4), 1152–1166. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i4.907>
- Hidayat, L., & Mubarak, M. (2017). Konflik kepentingan dalam pengelolaan pertambangan rakyat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(1), 112–128.
- Ilyas, S. (2017). Dampak penggunaan merkuri terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Poboya. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Lingkungan*.
- Kompas. (2021). *Tambang emas Poboya: Antara ekonomi dan lingkungan*.
- Marwazi, A. (2020). Kebijakan wilayah pertambangan rakyat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 25(4), 301–320.
- Media Indonesia. (2020). *Regulasi dan kenyataan di tambang rakyat Palu*.
- Nugroho, E. (2018). Evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pertambangan rakyat. *Jurnal Otonomi Daerah*.
- Rahayu, P. D., Isa, R., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini Di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(1), 390–399. <https://doi.org/10.37606/publik.v11i1.1200>
- Rangkuti, A. (2017). Pengelolaan limbah tambang rakyat. *Jurnal Teknologi Mineral*.
- Susilowati, H. (2019). Peran koperasi dalam penguatan ekonomi penambang rakyat.

Jurnal Administrasi Publik.

Suyanto, B. (2019). Good mining practice di pertambangan rakyat: Studi kasus Palu.

Jurnal Teknik Lingkungan.

Syarif, S., & Yusuf, M. (2018). Dampak pertambangan rakyat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Poboya. *Jurnal Ekologi Dan Pembangunan.*

Tempo. (2022). *Isu sosial dan konflik di lingkaran tambang emas Poboya.*

UN Environment Programme. (2019). *Global Mercury Assessment 2018.*

WALHI Sulawesi Tengah. (2019). *Laporan kondisi lingkungan akibat tambang rakyat Poboya.*

World Health Organization. (2020). *Mercury and health factsheet.*